



KPU Kota Pangkalpinang

Jl. Girimaya No.11, Bukitbesar, Kec. Girimaya, Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung 33684

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KPU Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung / KPU Kota Pangkalpinang

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Memilih

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa fotocopy KTP/KK
2. Membawa surat keterangan domisili dari RT/Lurah tempat tinggal saat ini

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pastikan anda sudah terdaftar dalam DPT Pemilu Tahun 2024 dengan cara cekdptonline.kpu.go.id
2. Datang ke KPU Kota Pangkalpinang/PPK di Kantor Kecamatan/PPS di Kantor Kelurahan dengan membawa KTP/KK serta surat keterangan domisili dari RT/Lurah tempat tinggal saat ini
3. Mengisi daftar tamu pembuatan surat keterangan pindah memilih
4. Petugas akan mengkonfirmasi alamat tempat tinggal pemilih untuk dapat menentukan alamat TPS tujuan
5. Tunggu proses pencetakan Surat Keterangan Pindah Memilih dari Petugas yang akan dikonfirmasi paling lambat 2 hari kerja

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah Memilih

Pengaduan Layanan

Online dan Offline